BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian terhadap Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang telah diatur dalam Pasal 9 Qanun

Kabupaten Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS JASA PELAYANAN PELABUHAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.	JASA SANDAR		
	a. Dermaga Beton Bergerak	Per GTT/Call	Rp. 50.-
	b. Kapal istirahat pada dermaga	Per GTT/Jam	Rp. 15.-
2.	TARIF TANDA MASUK PELABUHAN		
	a. Tanda Masuk Pelabuhan (penumpang, pengantar, penjemput, pengunjung).	Per orang	2.000.-
	b. Tanda Masuk kenderaan roda dua.	Per Unit sekali masuk	3.000.-
	c. Tanda Masuk kenderaan roda tiga (becak dll).	Per Unit sekali masuk	4.000.-
	d. Tanda Masuk kenderaan roda empat	Per Unit sekali masuk	37.000.-
	e. Tanda Masuk kenderaan roda empat (Angkutan Umum)	Per Unit sekali masuk	65.000.-
	f. Tanda Masuk kenderaan roda enam.	Per Unit sekali masuk	115.000.-
	g. Tanda Masuk kenderaan roda enam ke atas.	Per Unit sekali masuk	167.000.-
	h. Tanda Masuk kenderaan (alat berat roda karet).	Per Unit sekali masuk	270.000.-
	i. Tanda Masuk kenderaan (alat berat roda besi).	Per Unit sekali masuk	290.000.-
3.	JASA PELAYANAN TEMPAT PARKIR		
	a. Golongan 2/Roda dua	Per unit/sekali parkir	2.000.-
	b. Golongan 3/ Roda Empat	Per unit/sekali parkir	5.000.-
	c. Golongan 4/Roda Empat (Mobar) sejenisnya	Per unit/sekali parkir	5.000.-
	d. Golongan 5/roda 6 sejenisnya	Per unit/sekali parkir	10.000.-
	e. Golongan 6/ alat berat (roda karet)	Per unit/sekali parkir	15.000.-
	f. Golongan 7/ alat berat (roda besi)	Per unit/sekali parker	20.000.-

4.	TIMBANGAN KENDERAAN		
	a. Kenderaan roda dua	Per unit sekali masuk	1.000.-
	b. Kenderaan roda empat	Sda	3.000.-
	c. Kenderaan roda enam	Sda	5.000.-
	d. Kenderaan alat berat (roda karet)	Sda	10.000.-
	e. Kenderaan alat berat (roda besi)	Sda	20.000.-
5.	PENUMPUKAN BARANG, PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN		
	a. Penumpukan barang/material		
	- Barang	Per Ton Per Hari	1.000,-
	- Material	Per M2 Per Bulan	1.500,-
	b. Pemakaian Tanah		
	- Untuk Kepentingan toko, warung, kantin, kios dan lain-lain.	Per M2 per Bulan	1.500.-
	- Untuk Perkantoran		5.000.-
	c. Pemakaian Bangunan/ruangan,		
	- Untuk Kantor, warung, kantin dan sejenisnya.	Per M2 per Bulan	10.000.-
	- WC/Toilet	Per sekali masuk	1.000.-

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

DEDY YUSWADI

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 7